



PUTUSAN

NOMOR : 09/PID.Tipikor/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

NAMA	:	Drs.H.MULKAN TAJUDIN,MM ; -----
TEMPAT LAHIR	:	Nanti Agung ; -----
UMUR/TGL. LAHIR	:	55 Tahun / 24 Juli 1957 ; -----
JENIS KELAMIN	:	Laki-laki ; -----
KEBANGSAAN	:	Indonesia ; -----
TEMPAT TINGGAL	:	Lubuk Lintang Komplek Perumahan Dinas Pemda Kabupaten Seluma ; -----
AGAMA	:	Islam ; -----
PEKERJAAN	:	PNS (Sekda Kabupaten Seluma) ; -----
PENDIDIKAN	:	S-2 ; -----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Tahanan kota tanggal 26 Juli 2013 N0.PRINT-443/N.7/ F.d.1/07/2012 sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ; -----
2. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2012 No.PRINT-2008/N.7/Fd.1/08/2012 sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ; -----
3. Perpanjangan Tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 September 2012 Nomor: 15/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pen.Tipikor/XI/2012/PN.Bkl sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ; -----
4. Penuntut Umum Tahanan Kota tanggal 24 Oktober 2012 No.Print-639/N.7/ FT.1/10/2012 sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 ; -----
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 November 2012 No.59/Pen.Pid/Tipikor/XI/2012/PN.Bkl sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ; -----
6. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 05 Desember 2012 No; 40/ Pen.Tipikor/2012/PN.Bkl sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ; -----
7. Perpanjangan Tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Desember 2012 No: 40/ Pen.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ; -----
8. Perpanjangan Tahanan Kota ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 Februari 2013 No:01/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2013; -----
9. Perpanjangan Tahanan Kota ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 04 April 2012 No:01/Pen.Pid/Tipikor/2012/PT.Bkl sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 07 Mei 2013 No.01/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.BKL sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ; -----

11. Penetapan perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 16 Mei 2013 No.01/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.BKL sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ; -----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini di damping oleh **TITO AKSONI,SH** Advokat di Bengkulu berkantor di jalan Bhakti Husada D.10. No.8 RT/RW.014/04 Kel Lingkar Barat Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, Telp 0736-52990 berdasarkan surat khusus tanggal 07 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada tanggal 29 April 2013 dibawah Nomor : 29/SK/IV/2013/PN.Bkl ; -----

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL tanggal 21 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara.PDS-02/Seluma/10/2012 tanggal 5 Desember 2012 ; -----
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Dakwaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22.337 tanggal 6 Juni 2003 sekaligus selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Tahun 2007 Nomor :31.A Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007, **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda Kabupaten Seluma berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma nomor :800/552/B.9/2007 tanggal 11 Mei 2007 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma nomor: 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007, Drs. Abdul Wahid,MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : Sk.821.23-346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), dan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti Departemen Dalam Negeri, rekanan yang melaksanakan pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK/kontrak) Nomor : 025/118/SPK/B.10/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, (masing-masing diajukan penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan pengadaan Pakaian dinas di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Seluma, bertempat di Pemda Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :-----

- Bahwa pada tahun 2007 di Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terdapat kegiatan pengadaan pakaian Dinas harian yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2. 400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah), berdasarlam Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Seluma Ta. 2007 tanggal 11 Oktober 2007; -----
- Bahwa dalam pengadaan pakaian dinas tersebut, terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007, setelah surat tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda yang didalam lampiran surat keputusan tersebut telah merincikan ruang lingkup pengadaan pakaian dinas PNS kabupaten seluma yang akan diadakan, yaitu : -----

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume



1	Bahan dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter
2	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah
3	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah
4	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5.000 Lembar
5	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerang Warna Biru Kuning	5.000 Lembar

Bahwa terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22.337 tanggal 6 Juni 2003 sekaligus selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Tahun 2007 Nomor :31.A Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007, **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda Kabupaten Seluma berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma nomor :800/552/B.9/2007 tanggal 11 Mei 2007 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma nomor: 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007, Drs. Abdul Wahid,MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : Sk.821.23-346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), dan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti Departemen Dalam Negeri, rekanan yang melaksanakan pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK/kontrak) Nomor : 025/118/SPK/B.10/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, (masing-masing diajukan penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan pengadaan Pakaian dinas di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Seluma, bertempat di Pemda Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :-----

- Bahwa pada tahun 2007 di Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terdapat kegiatan pengadaan pakaian Dinas harian yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2. 400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah), berdasarlam Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Seluma Ta. 2007 tanggal 11 Oktober 2007; -----
- Bahwa dalam pengadaan pakaian dinas tersebut, terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007, setelah surat tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi dan Drs. Abdul Wahid selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda yang didalam lampiran surat keputusan tersebut telah merincikan ruang lingkup pengadaan pakaian dinas PNS kabupaten seluma yang akan diadakan, yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume
1	Bahan dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter
2	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah
3	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah
4	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5.000 Lembar
5	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerang Warna Biru Kuning	5.000 Lembar

Serta telah menunjuk Koperasi Primer Praja –Mukti I Departemen Dalam Negeri sebagai calon rekanan untuk mengikuti proses penunjukan langsung pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, yang telah menetapkan volume untuk 5000 unit ; -----

Perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin , MM selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007, dan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan telah menetapkan pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma dengan Penunjukan Langsung telah bertentangan dengan Lampiran KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pada bab I Sub A butir c bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria tertentu (penanganan darurat yaitu pekerjaan yang perlu dirahasiakan, pekerjaan yang berskala kecil , dan pengadaan barang jasa khusus (pekerjaan berdasarkan taraf resmi yang



ditetapkan pemerintah, pekerjaan spesifik, hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil, dan pekerjaan yang kompleks) ; -----

- Bahwa pada tanggal 25 September 2007, terdakwa selaku Sekretris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 telah menandatangani surat nomor : 41 tahun 2007 setelah diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi pada Pemda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda, telah menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 dengan rincian , yaitu : -----

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volum e	Harga dipasa	Harga RAB dimax	PPN 10%	PPH 1,5%	Adminis Leges/ trasnpor	Keuntu ngan rekanan 1%-10 %	Jumlah (nilai HPS)
1.	Bahan Dasar PDH	Bahan Kabard ine Terra Warna Keki	15.000 Meter	65.000	75.000	102.272.727	15.340.910	11.250.000	21.136.363	1.125.000
2.	Ikat Pingga ng	Model Korpri	5.000 Buah	38000	45.000	20.454.545	3.068.182	2.250.000	9.227.273	225.000.000

3.

	Lamba ng Korpri	Bahan Kuning an	5.000 Buah	17000	20.000	9.090.909	1.363.636	1.000.000	3.545.455	100.000.000
4.	Celana Olah Raga	Celana Panjan g Trainin g Warna Biru	5000 Lembar	80000	93.000	42.272.727	6.340.909	4.650.000	11.736.364	465.000.000
5.	Kaos Olah	Baju Kaos	5.000 Lembar	81.000	95.000	43.181.818	6.477.273	4.750.000	15.590.909	475.000.000



	Raga	Tangan Panjan g Berkera h Warna Biru Kuning								
						217.272. 726	32.590.9 10	23.900.0 00	61.236. 364	2.390.0 00.000

Harga Penyusunan Sendiri tersebut telah disusun oleh Drs. Faisal Bustaman, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota panitia pengadaan, yang dalam Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menetapkan volume barang yang akan diadakan sebanyak 5000 unit padahal jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma tidak sejumlah tersebut dan telah memasukan merk bahan pakaian dinas yang akan diadakan yaitu Bahan Kabarrdine terra, tanpa spesifikasi bahan yang akan diadakan serta harga satuan tidak mengaju pada harga pasar, sehingga penyusunan HPS tidak berdasarkan kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk *menilai kewajaran harga penawaran*.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM baik selaku Sekda Pemda Kab. Seluma maupun sebagai pengguna anggaran, dan Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan serta Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan telah bertentangan dengan pasal 13 serta penjelasan pasal 13, dan lampiran Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak mendasarkan pada : -----

- Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;*
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----*



- c. *Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/
pabrik ; -----*
- d. *Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan
biaya ; -----*
- e. *Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
-----*

*Sehingga Perhitungan HPS tidak dilaksanakan dengan cermat, dengan
menggunakan data dasar dan mempertimbangkan : -----*

- a. *Analisis harga satuan
pekerjaan yang
bersangkutan;
-----*
- b. *Perkiraan perhitungan
biaya oleh konsultan/
engineer's estimate; ---*
- c. *Harga pasar setempat
pada waktu penyusunan
HPS;-----*
- d. *Harga kontrak/Surat
Perintah Kerja (SPK)
untuk barang pekerjaan
sejenis setempat yang
pernah
dilaksanakan;-----
-----*
- e. *Informasi harga satuan
yang dipublikasikan
secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS),
badan/indtansi lainnya*



dan media cetak yang
datanya dapat
dipertanggung

jawabkan;-----

f. Harga/tarif barang/jasa
yang dikeluarkan oleh
pabrik/agen tunggal
atau lembaga independen;

g. Daftar harga standar/tarif
biaya yang dikeluarkan
oleh instansi yang
berwenang;-----

h. Informasi lain yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Disamping hal tersebut diatas, perbuatan terdakwa dan Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menetapkan merk bahan pakaian dinas didalam Harga Perkiraan Sendiri telah bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu tidak adil dan bersifat diskriminatif karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tidak bersifat transparan karena mematikan peluang bagi pabrikan lainnya dan mematikan minat bagi masyarakat luas pada umumnya ; -----

- Bahwa dalam proses atau tahapan penunjukan langsung tersebut, Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota Panitia Pengadaan tidak



melaksanakan tahapan penunjukan langsung sebagaimana dalam Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 , bab II sub a butir 4 (panitia pengadaan harus melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan) karena rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah diarahkan sehingga dokumen-dokumen penunjukan langsung seperti evaluasi, klarifikasi, negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa untuk kelengkapan administrasi saja karena nyatanya evaluasi tersebut tidak dilaksanakan karena rekanan yang ditunjuk tersebut tidak memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis yaitu rekanan tidak didukung pabrian yang akan mengadakan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga dan atribut KORPRI, penawaran rekanan juga mengajukan merk bahan kabbardine terra , yang sama dengan HPS serta panitia pelelangan tidak melakukan pengecekan ke Koperasi Primer Prajamukti Departemen Dalam Negeri untuk mengecek apakah H.M Hadi Wasis benar sebagai pelaksana Koperasi Primer Prajamukti dengan mendasarkan surat tugas nomor : 02/KPP-5/III/2007 tanggal 5 Februari 2007 karena Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri tidak pernah menunjuk H.M Hadi Wasis selaku petugas operasional dari koperasi tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 , terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani surat nomor : 42 tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 yang telah menetapkan Koperasi Primer Praja, Mukti



Departemen Dalam Negeri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, padahal terdakwa Drs. Mulkan Tajudin mengetahui bahwa pengadaan dengan Penunjukan Langsung dan tahapan penunjukan langsung serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

-

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma diketahui Murman Effendi selaku Bupati Seluma, telah menandatangani surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 025/II8/SPK/B.10/X/2007 dengan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007, setelah surat perjanjian kerja tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi pada Pemda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma yang ruang lingkup pekerjaan sama dengan Harga Perkiraan Sendiri dengan volume/jumlah pengadaan sebanyak 5000 set padahal jumlah PNS dan tenaga Honor yang sebenarnya berdasarkan penyusunan Bezetting per 31 Desember 2007 sejumlah 4084 yang terdiri dari jumlah pegawai Negeri sipil di Pemda Kabupaten Seluma sejumlah 3. 702 ditambah dengan tenaga honor sejumlah 372 sehingga telah terdapat penambahan /mark up jumlah PNS dan tenaga honorer Pemda Kab. Seluma sebanyak 916 orang ; -----



- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma sebanyak 5000 pegawai kemudian terdakwa Drs. Mulkan Tajudin menyuruh Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK untuk melengkapi administrasi serah terima barang dengan membuat tanda terima tambahan pakaian dinas, pakaian olahraga dan atributnya kepada tenaga honor dan pegawai tanpa didukung dengan daftar nama penerima (fiktif), dan pada kenyataannya pakaian dinas dimaksud tidak pernah diterima oleh Dinas atau pejabat yang menandatangani tanda terima tersebut dan pembuatan tanda terima fiktif tersebut dilakukan atas inisiatif dan suruhan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda Kabupaten Seluma diketahui oleh Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma ;

- Bahwa H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaan bahan dinas seragam Keki dan sepasang pakaian olahraga , ikat pinggang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedoman karena didalam Harga Perkiraan Sendiri maupun dalam kontrak kerja tidak ditetapkan spesifikasi yang diinginkan sehingga bahan pakaian yang diadakan mempunyai mutu yang tidak bagus, tidak memenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I, dan harga bahan dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang KORPRI serta Lambang KORPRI tersebut jauh lebih murah harga pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harga satuan dalam kontrak kerja ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu kain pakaian dinas harian dan sepasang pakaian olahraga dari Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I , telah dilakukan perbandingan uji kain warna khaki, dengan warna khayky pembanding, uji training dengan uji training pembanding, uji kaos dengan uji kaos pembanding, didapatkan kesimpulan perbandingan sebagai berikut :

Hasil uji kain tenun warna khaky adalah sebagai berikut :

	Jenis Pengujian	1348/EV/ IX/2012 Khaky Pembandin g	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1345 EV/ IX/2012 Khaky	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Lebar kain M (inci)	1,505 (59,3)	1,473	Minimun	1,495 (50,9)	Memenuhi
2	Berat kain 9/M2	157,6 (237,2)	150,0 (221)	Minimun	142,4 (212,9)	Tidak memenuhi
3	Konstruksi					
	Teta Lusi/ H,Inci	150	150	+3 %	126	Tidak memenuhi
	Tetal Pakan, HI/ Inci	72	72	+3 %	70	Memenuhi
	Nomor Benang Lusi,td	127,8	128	+5%	225,0	Tidak memenuhi
	Nomor Benang Pakan	153,0	1501	+5%	159,3	Tidak Memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	<u>Mutlak</u>	Polos	Memenuhi
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm					
	Arah lusi, kg	42,2	38	<u>Minimum</u>	38,3	Memenuhi
	Arah Pakan, kg	42,3	38	<u>Minimum</u>	43,6	Memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Crease recovery angle (tahan kusut)					
	Lusi : antar muka	138	120	<u>Minimum</u>	145	Memenuhi

	Lusi antar belakang	144	125	<u>Minimum</u>	145	Memenuhi
	Pakan : antar muka	149	130	<u>Minimum</u>	153	Memenuhi
	Antar belakang	157	140	<u>Minimum</u>	150	Memenuhi
6	Komposisi Benang Lusi	Polister 100%	Poliester 100%	<u>Mutlak</u>	Poliester 100%	Memenuhi
	Kompoisisi Benang Pakan	Polister 100%	Polister 100%	<u>Mutlak</u>	Polister 100%	Memenuhi
7	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	<u>Mutlak</u>	Dispersi	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Kaos)

No	Jenis Pengujian	1349/EV/ IX/2012 Putih Pemandin g	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1347 EV/ IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	203,2	193	Minimum	217,7	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI / inci	38	38	2 helai	34	Tidak memenuhi
	Course, HI/ Inmci	49	49	2 helao	44	Tidak memenuhi
	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
3	Tahan Pecah	10,4	9,0	Minimum	9,9	Memenuhi



4	Komposisi	Kapas 100%	Kapas 100%	Mutlak	Kapas 100%	Memenuhi
---	-----------	------------	------------	--------	------------	----------

Hasil uji kain rajut (Training)

No	Jenis Pengujian	1350/EV/ IX/2012 Putih Pemandin g	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1346 EV/ IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	218,2	207	Minimum	219,1	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI / inci	37	37	2 helai	44	Tidak memenuhi
	Course, HI/ Inmci	62	62	2 helao	52	Tidak memenuhi
	Nomor benang	*)	*)	*)	*)	-
	Anyaman	Tricot berbulu	Tricot berbuli	Mutlak	Tricot berbulu	Memenuhi
3	Tahan Pecah	15,9	14,0	Minimum	18,3	Memenuhi
4	Komposisi	Poliester 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
5	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

- Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I dengan kain pembanding didapatkan kesimpulan bahwa mutu yang lebih baik adalah kain warna khaky dari hasil uji pembanding, adapun alasannya adalah : -----
1. Berat kain gram per meter persegi kain pembanding mempunyai berat lebih tinggi dari kain dari pengadaan Pemda Seluma, kain pengadaan tersebut tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan ; -----



2. Tetalusi (kerapatan benang ke arah panjang) yang kain pembeding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan seluma tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan ; -----
3. Teta Pakan H/Inci (Kerapatan benang ke arah lebar) yang kain pembeding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masih memenuhi toleransi dari persyaratan yang disarankan ; -----
4. Nomor benang Lusi , td(nomor benang ke arah panjang) dari pembeding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal, dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan ; -----
5. Nomor benang Pakan , td(nomor benang ke arah lebar) dari kain pembeding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan ; -----

Dan dari hasil uji pembeding akan mempengaruhi harga, dimana harga kain pembeding relatif lebih mahal ; -----

- Sedangkan **perbandingan hasil uji kain rajut kaos dari kaos pengadaan dengan kaos pembeding, mutu kain pembeding lebih baik, dengan alasan** bahwa kerapatan kain pembeding baik **wale maupun course** lebih tinggi, nomor benang yang dipakai untuk pembeding lebih halus dari pengadaan sehingga harganya lebih mahal pembeding ; -----
Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan training pembeding, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain ke arah wale lebih rendah



sedangkan untuk kerapatan arah course kain pembeding lebih tinggi, sehingga relatif seimbang ; -----

- Atas Pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M Hadi Wasis selaku rekanan mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 senilai 100% kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin ,MM selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Sekaligus selaku pengguna anggaran melalui Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma . Atas permohonan pencairan tersebut terdakwa Drs . Mulkan Tajudin, MM menyetujui pencairan dana tersebut sehingga dana dapat dicairkan dan diterima oleh H.M Hadi Wasis melalui 1 (satu) kali pencairan yaitu pada tanggal 15 Nopember 2007 senilai Rp. 2.380.000.000 dikurangi PPN senilai Rp.216.363.636 dan PPH senilai Rp. 32.454.545,- sehingga yang diterima oleh rekanan senilai Rp. 2.131.181.819,-, padahal terdakwa mengetahui terdapat kelebihan volume, karena jumlah/volume dalam kontrak tidak sesuai dengan jumlah pegawai, bahan kain pakaian seragam, sepasang pakaian olahraga tidak memenuhi persyaratan yang disarankan, dan harga satuan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pingang dan lambang KORPRI tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga telah memperkaya rekanan yang telah menerima pencairan dana tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku Pengguna Anggaran , dan perbuatan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku PPTK, dan H.M Hadi



Wasis selaku rekanan pengadaan Pakaian Dinas Harian telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara : -----

- Menetapkan pengadaan dengan penunjukan langsung ; ---
- Menetapkan jumlah/volume dalam Harga Perkiraan Sendiri dan HPS tidak sesuai dengan kebutuhan ; -----
- Menyuruh membuat tanda terima fiktif seakan-akan yang menerima 5000 orang padahal kenyataan yang menerima tidak sampai 5000 ; -----
- Pengadaan bahan pakaian dinas warna khayky dan sepasang pakaian olahraga yang mutu dan kualitasnya tidak sesuai dengan persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil dan harga satuan dalam ruang harga perkiraan Sendiri dan ruang lingkup kontrak kerja tidak sesuai dengan harga pasar.
- Menyetujui pencairan dana pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 ; -----
telah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemda Daerah Kabupaten seluma senilai Rp. 702. 722. 000, (tujuh ratus dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah),dengan perincian : -----

1. Kerugian Negara dari selisih jumlah pegawai dengan kontrak kerja

Jumlah pegawai dalam kontrak	=	5000 orang
Jumlah pegawai + honor yang sebenarnya	=	<u>4084 orang</u>
		916 orang

Selisih jumlah pegawai (916 orang) X harga satuan bahan dasar pakaian keki, celana dan baju olahraga, ikat pinggang Korpri dan lambang Korpri (Rp. 328.000)=Rp.300.448.000,-



1. Bahan dasar Pakaian Dinas Harian warna keki yang tidak sesuai dengan persyaratan yang disarankan : -----

Harga bahan pakaian dinas warna keki kabardinterra dalam kontrak permeter Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Yang diadakan pakaian dinas bahan twist tipe A harga pasar + pajak +keuntungan harga permeter Rp. 30.000 ; -----

Kerugian negara harga Kontrak Rp. 75.000,-dikurang bahan yang dibeli permeter Rp, - 30.000,- X jumlah pegawai + honor (4084) =
Rp. 183. 780.000,-; -----

1. Mark up harga Ikat pinggang KORPRI

Harga kontrak persatuan ikat pinggang Korpri Rp. 45.000,-

Harga pasar Rp. 30.000,- + 7.000,- Rp. 37.000,-

Rp. 8.000,-

Kerugian Negara Rp. 8.000,- x 4084 Rp 32.672.000,-

2. Mark UP harga Lambang korpri

Harga kontrak persatuan ikat pinggang KORPRI Rp. 20.000,-

Harga pasar Rp. 12. 500,- + Rp. 3.000,- Rp. 15.500,-

Rp. 4.500

Kerugian negara Rp. 4.500,- x 4084 Rp.18.378.000,-

3. Mark Up harga Celana olahraga

Dalam kontrak harga persatuan Rp. 93.000,-

Harga pasar Rp. 57.500+Rp. 13.000,- Rp. 70.500,-

Rp. 22.500

Kerugian Negara Rp. 22.500 x 4084 Rp. 91.890.000,-

4. Mark Up harga Baju kaos olahraga

Dalam kontrak harga satuan Rp. 95.000,-

Harga pasar Rp. 55.000,- + Rp. 7.500,- +Rp.14.000 Rp. 76.500,-

Rp. 18.500,

Kerugian Negara 18.500,- x 4084 Rp. 75.554.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2

(1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Yang diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana : -----

Subsida:

Bahwa terdakwa selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22.337 tanggal 6 Juni 2003 sekaligus selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Tahun 2007 Nomor :31.A Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007, **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda Kabupaten Seluma berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma nomor :820-253 Tahun 2007 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma (H. Murman Effendi) nomor: 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007, Drs. Abdul Wahid,MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : Sk.821.23-346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), dan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti Departemen Dalam Negeri, rekanan yang melaksanakan pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK/kontrak) Nomor : 025/118/SPK/B.10/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, (masing-masing diajukan penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan pengadaan Pakaian dinas di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Seluma, bertempat di Pemda Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang karena jabatan terdakwa selaku Sekda Kabupaten Seluma mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dan selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas diantaranya yaitu : -----

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;

2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;

4. Menandatangani SPM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD Yang dipimpinya ; -----

6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;

Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugas-tugas selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma tahun 2007 maupun sebagai Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya, yaitu dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian di Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Seluma T. A. 2007 sebesar Rp. 2. 400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Seluma Ta. 2007 tanggal 11 Oktober 2007, yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa terdakwa Drs. Mulkan Tajudin,MM, telah menetapkan persetujuan pengadaan dengan Penunjukan Langsung dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007, setelah surat tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda yang didalam lampiran surat keputusan tersebut telah merincikan ruang lingkup pengadaan pakaian dinas PNS



kabupaten seluma yang akan diadakan, yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume
1	Bahan dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter
2	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah
3	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah
4	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5.000 Lembar
5	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerang Warna Biru Kuning	5.000 Lembar

Serta telah menunjuk Koperasi Primer Praja –Mukti I Departemen Dalam Negeri sebagai calon rekanan untuk mengikuti proses penunjukan langsung pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, serta telah menetapkan volume yang dibutuhkan sebanyak 5000 unit , perbuatan tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas kewenangan terdakwa karena tidak sesuai dengan ketentuan didalam pengadaan barang dan jasa ; --

- Bahwa pada tanggal 25 September 2007, terdakwa selaku Sekretris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 telah menandatangani surat nomor : 41 tahun 2007 setelah diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi pada Pemda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda, telah menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 dengan rincian , yaitu : -----

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga dipasar	Harga RAB dimax	PPN 10%	PPH 1,5%	Adminis Leges/	Keuntungan rekan	Jumlah (nilai
----	-------------	-------------	--------	---------------	-----------------	---------	----------	----------------	------------------	---------------



								trasnpor	an 1%-1 0%	HPS)
1.	Bahan Dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter	65.000	75.000	102.272.727	15.340.910	11.250.000	21.136.363	1.125.000

2.

	Ikatan Pinggan	Model Korpri	5.000 Buah	38000	45.000	20.454.545	3.068.182	2.250.000	9.227.273	225.000
3.	Lamban Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah	17000	20.000	9.090.909	1.363.636	1.000.000	3.545.455	100.000
4.	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5000 Lembar	80000	93.000	42.272.727	6.340.909	4.650.000	11.736.364	465.000
5.	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerah Warna Biru Kuning	5.000 Lembar	81.000	95.000	43.181.818	6.477.273	4.750.000	15.590.909	475.000
						217.272.726	32.590.910	23.900.000	61.236.364	2.390.000.000

Harga Penyusunan Sendiri tersebut telah disusun oleh Drs. Faisal Bustaman, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota panitia pengadaan, yang dalam Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menetapkan volume barang yang akan diadakan sebanyak 5000 unit padahal jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma tidak sejumlah



tersebut dan telah memasukan merk bahan pakaian dinas yang akan diadakan yaitu Bahan Kabarrdine terra, tanpa spesifikasi bahan yang akan diadakan serta harga satuan tidak mengaju pada harga pasar, sehingga penyusunan HPS tidak berdasarkan kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk *menilai kewajaran harga penawaran*;---

- Bahwa dalam proses atau tahapan penunjukan langsung tersebut, Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tahapan penunjukan langsung sebagaimana dalam Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 , bab II sub a butir 4 (panitia pengadaan harus melakukan evaluasi, klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan) karena rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah diarahkan sehingga dokumen-dokumen penunjukan langsung seperti evaluasi, klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa untuk kelengkapan administrasi saja karena nyatanya evaluasi tersebut tidak dilaksanakan karena rekanan yang ditunjuk tersebut tidak memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis yaitu rekanan tidak didukung pabrikan yang akan mengadakan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga dan atribut KORPRI, penawaran merk yang diajukan sama dengan HPS serta panitia pelelangan tidak melakukan pengecekan ke Koperasi Primer Prajamukti Departemen Dalam Negeri untuk mengecek apakah H.M Hadi Wasis benar sebagai pelaksana Koperasi Primer Prajamukti dengan mendasarkan surat tugas nomor : 02/KPP-5/III/2007 tanggal



5 Februari 2007 karena Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri tidak pernah menunjuk H.M Hadi Wasis selaku petugas operasional dari koperasi tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 , terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani surat nomor : 42 tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 yang telah menetapkan Koperasi Primer Praja, Mukti Departemen Dalam Negeri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, padahal terdakwa Drs. Mulkan Tajudin mengetahui bahwa pengadaan dengan Penunjukan Langsung dan tahapan penunjukan langsung serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma diketahui Murman Effendi selaku Bupati Seluma, telah menandatangani surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 025/II8/SPK/B.10/X/2007 dengan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007, setelah surat perjanjian kerja tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi pada Pemda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma yang ruang lingkup pekerjaan sama



dengan Harga Perkiraan Sendiri dengan volume/jumlah pengadaan sebanyak 5000 set padahal jumlah PNS dan tenaga Honor yang sebenarnya berdasarkan penyusunan Bezetting per 31 Desember 2007 yaitu sejumlah 4084 yang terdiri dari jumlah pegawai Negeri sipil di Pemda Kabupaten Seluma sejumlah 3. 702 ditambah dengan tenaga honor sejumlah 372 sehingga telah terdapat penambahan /mark up jumlah PNS dan tenaga honorer Pemda Kab. Seluma sebanyak 916 orang ; -----

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma sebanyak 5000 pegawai kemudian terdakwa Drs. Mulkan Tajudin menyuruh Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK untuk melengkapi administrasi serah terima barang dengan membuat tanda terima tambahan pakaian dinas, pakaian olahraga dan atributnya kepada tenaga honor dan pegawai tanpa didukung dengan daftar nama penerima (fiktif), dan pada kenyataannya pakaian dinas dimaksud tidak pernah diterima oleh Dinas atau pejabat yang menandatangani tanda terima tersebut dan pembuatan tanda terima fiktif tersebut dilakukan atas inisiatif dan suruhan terdakwa Drs.Mulkan Tajudin selaku Sekda Kabupaten Seluma diketahui oleh Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma ; -----

- Bahwa H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaan bahan dinas seragam Keki dan sepasang pakaian olahraga , ikat pinggang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedoman karena didalam Harga Perkiraan



Sendiri maupun dalam kontrak kerja tidak ditetapkan spesifikasi yang diinginkan sehingga, bahan pakaian yang diadakan mempunyai mutu yang tidak bagus, tidak memenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I, dan harga bahan dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang KORPRI serta Lambang KORPRI tersebut jauh lebih murah dari harga pasar daripada harga satuan dalam kontrak kerja ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu kain pakaian dinas harian dan sepasang pakaian olahraga dari Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I , dan telah dilakukan perbandingan uji kain warna khaki, dengan warna khayky pembanding, uji training dengan uji training pembanding, uji kaos dengan uji kaos pembanding, didapatkan kesimpulan perbandingan sebagai berikut :

Hasil uji kain tenun warna khaky adalah sebagai berikut :

	Jenis Pengujian	1348/EV/ IX/2012 Khaky Pembanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1345 EV/ IX/2012 Khaky	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Lebar kain M (inci)	1,505 (59,3)	1,473	Minimun	1,495 (50,9)	Memenuhi
2	Berat kain 9/M2	157,6 (237,2)	150,0 (221)	Minimun	142,4 (212,9)	Tidak memenuhi
3	Konstruksi					
	Teta Lusi/ H,Inci	150	150	+3 %	126	Tidak memenuhi
	Tetal Pakan, HI/ Inci	72	72	+3 %	70	Memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Benang Lusi,td	127,8	128	+5%	225,0	Tidak memenuhi
	Nomor Benang Pakan	153,0	1501	+5%	159,3	Tidak Memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	<u>Mutlak</u>	Polos	Memenuhi
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm					
	Arah lusi, kg	42,2	38	<u>Minimum</u>	38,3	Memenuhi
	Arah Pakan, kg	42,3	38	<u>Minimum</u>	43,6	Memenuhi
5	Crease recovery angle (tahan kusut)					
	Lusi : antar muka	138	120	<u>Minimum</u>	145	Memenuhi
	Lusi antar belakang	144	125	<u>Minimum</u>	145	Memenuhi
	Pakan : antar muka	149	130	<u>Minimum</u>	153	Memenuhi
	Antar belakang	157	140	<u>Minimum</u>	150	Memenuhi
6	Komposisi Benang Lusi	Polister 100%	Poliester 100%	<u>Mutlak</u>	Poliester 100%	Memenuhi
	Kompoisisi Benang Pakan	Polister 100%	Polister 100%	<u>Mutlak</u>	Polister 100%	Memenuhi
7	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	<u>Mutlak</u>	Dispersi	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Kaos)

No	Jenis Pengujian	1349/EV/ IX/2012 Putih Pembandin g	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1347 EV/ IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	203,2	193	Minimum	217,7	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI / inci	38	38	2 helai	34	Tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Course, HI/ Inmci	49	49	2 helao	44	Tidak memenuhi
	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
3	Tahan Pecah	10,4	9,0	Minimum	9,9	Memenuhi
4	Komposisi	Kapas 100%	Kapas 100%	Mutlak	Kapas 100%	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Training)

No	Jenis Pengujian	1350/EV/ IX/2012 Putih Pemandin g	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1346 EV/ IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	218,2	207	Minimum	219,1	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI / inci	37	37	2 helai	44	Tidak memenuhi
	Course, HI/ Inmci	62	62	2 helao	52	Tidak memenuhi
	Nomor benang	*)	*)	*)	*)	-
	Anyaman	Tricot berbulu	Tricot berbulu	Mutlak	Tricot berbulu	Memenuhi
3	Tahan Pecah	15,9	14,0	Minimum	18,3	Memenuhi
4	Komposisi	Poliester 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
5	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

- Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I dengan kain pembanding didapatkan kesimpulan bahwa mutu yang lebih baik adalah kain warna khaky dari hasil uji pembanding, adapun alasannya adalah : -----



- a. Berat kain gram per meter persegi kain pembanding mempunyai berat lebih tinggi dari kain dari pengadaan Pemda Seluma, kain pengadaan tersebut tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan ; ----
- b. Tetapan (kerapatan benang ke arah panjang) yang kain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan seluma tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan ; -----
- c. Teta Pakan H/Inci (Kerapatan benang ke arah lebar) yang kain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masih memenuhi toleransi dari persyaratan yang disarankan ;

- d. Nomor benang Lusi , td(nomor benang ke arah panjang) dari pembanding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal, dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan ; -----
- e. Nomor benang Pakan , td(nomor benang ke arah lebar) dari kain pembanding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan ;

Dan dari hasil uji pembanding akan mempengaruhi harga, dimana harga kain pembanding relatif lebih mahal ; -----



- Sedangkan **perbandingan hasil uji kain rajut kaos dari kaos pengadaan dengan kaos pambanding, mutu kain pambanding lebih baik, dengan alasan** bahwa kerapatan kain pambanding baik **wale maupun course** lebih tinggi, nomor benang yang dipakai untuk pambanding lebih halus dari pengadaan sehingga harganya lebih mahal pambanding ; -----
Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan training pambanding, mutunya **relatif lebih** seimbang dengan alasan kerapatan kain ke arah wale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pambanding lebih tinggi, sehingga relatif seimbang ; -----
- Atas pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M Hadi Wasis selaku rekanan mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 senilai 100% kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin ,MM selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Sekaligus selaku pengguna anggaran melalui Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma kemudian terdakwa Drs . Mulkan Tajudin, MM menyetujui pencairan dana tersebut sehingga dana dapat dicairkan dan diterima oleh H.M Hadi Wasis melalui 1 (satu) kali pencairan yaitu pada tanggal 15 Nopember 2007 senilai Rp. 2.380.000.000 dikurangi PPN senilai RP, 216.363.636 dan PPH senilai Rp. 32.454.545,- sehingga yang diterima oleh rekanan senilai Rp. 2.131.181.819,-, padahal terdakwa mengetahui terdapat kelebihan volume, karena jumlah/volume dalam kontrak tidak sesuai dengan jumlah pegawai, bahan kain pakaian seragam, sepasang pakaian olahraga tidak memenuhi persyaratan yang disarankan, dan harga satuan bahan pakaian dinas, sepasang



pakaian olahraga, ikat pingang dan lambang KORPRI tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga telah menguntungkan rekanan yang telah menerima pencairan dana tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku Pengguna Anggaran , dan perbuatan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku PPTK, dan H.M Hadi Wasis selaku rekanan pengadaan Pakaian Dinas Harian telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangan dengan cara :
 - Menetapkan pengadaan dengan penunjukan langsung ; ----
 - Menetapkan jumlah/volume dalam Harga Perkiraan Sendiri dan HPS tidak sesuai dengan kebutuhan ; -----
 - Menyuruh membuat tanda terima fiktif seakan-akan yang menerima 5000 orang padahal kenyataan yang menerima tidak sampai 5000; -----
 - Pengadaan bahan pakaian dinas warna khayky dan sepasang pakaian olahraga yang mutu dan kualitasnya tidak sesuai dengan persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil dan harga satuan dalam ruang harga perkiraan Sendiri dan ruang lingkup kontrak kerja tidak sesuai dengan harga pasar.
 - Menyetujui pencairan dana pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 ; -----
telah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemda Daerah Kabupaten seluma senilai Rp. 702. 722. 000, (tujuh ratus dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan telah menguntungkan orang lain yaitu H.M Hadi Wasis selaku



petugas operasional Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen

Dalam Negeri dengan perincian : -----

1. Kerugian Negara dari selisih jumlah pegawai dengan kontrak kerja ;

Jumlah pegawai dalam kontrak = 5000 orang

Jumlah pegawai + honor yang sebenarnya = 4084 orang
916 orang

Selisih jumlah pegawai (916 orang) X harga satuan bahandasar pakaian keki, celana dan baju olahraga, ikat pinggang Korpri dan lambang Korpri (Rp. 328.000)=Rp.300.448.000,- ; -----

1. Bahan dasar Pakaian Dinas Harian warna keki yang tidak sesuai dengan persyaratan yang disarankan : -----

Harga bahan pakaian dinas warna keki kabardinterra dalam kontrak permeter Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; --

Yang diadakan pakaian dinas bahan twist tipe A harga pasar + pajak+keuntungan harga permeter Rp. 30.000 ; -----

Kerugian negara harga Kontrak Rp. 75.000,-dikurang bahan yang dibeli permeter Rp, - 30.000,- X jumlah pegawai + honor
(4084) = Rp. 183. 780.000,-;

2. Mark up harga Ikat pinggang KORPRI

Harga kontrak persatuan ikat pinggang Korpri Rp. 45.000,-

Harga pasar Rp. 30.000,- + 7.000,- Rp. 37.000,-

Rp. 8.000,-

Kerugian Negara Rp. 8.000,- x 4084 = Rp. 32.672.000,-

3. Mark UP harga Lambang korpri

Harga kontrak persatuan ikat pinggang KORPRI Rp. 20.000,-

Harga pasar Rp. 12. 500,- + Rp. 3.000,- Rp. 15.500,-

Rp. 4.500



Kerugian negara Rp. 4.500,- x 4084 Rp.18.378.000,-

4. Mark Up harga Celana olahraga

Dalam kontrak harga persatuan Rp. 93.000,-

Harga pasar Rp. 57.500+Rp. 13.000,- Rp. 70.500,-

Rp. 22.500

Kerugian Negara Rp. 22.500 x 4084 Rp. 91.890.000,-

5. Mark Up harga Baju kaos olahraga

Dalam kontrak harga satuan Rp. 95.000,-

Harga pasar Rp. 55.000,- + Rp. 7.500,- +Rp.14.000 Rp. 76.500,-

Rp. 18.500,-

Kerugian Negara 18.500,- x 4084 = Rp. 75.554.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013 Nomor: Reg.Perk:PDS-01/Seluma/10/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan



ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan kota dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 1 (Satu) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 750.000.000 diperhitungan untuk pembayaran hukuman uang pengganti senilai 716.136.364,00 (Tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 33.863.636 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Dikembalikan kepada terdakwa ;



5. Barang bukti berupa surat-surat dan dokumen masih digunakan dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin,MM** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin,MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin,MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) Bulan ; -----
5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 025/118/SPK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak Rp. 2.380.000.000,- dengan pelaksana Koperasi Primer Praja Mukti 1 Departemen Dalam Negeri ; -----

2. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Penunjukan pelaksana pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 11 Oktober 2007 ; -----

3. Copy Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : 025/119/SPMK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ; -----

4. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Seluma Nomor 40 tahun 2007 tentang persetujuan penunjukan langsung pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2007 tanggal 24 September 2007 ; -----

5. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma



Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Harga Perhitungan Sendiri
(HPS)/OE pengadaan pakaian
Dinas PNS Kabupaten Seluma
Tahun Anggaran 2007 tanggal
25 September 2007 ;

6. Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor 62 tahun 2007 tentang
Pembentukan panitia Pemeriksa
barang sekretariat Daerah
Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2007 tanggal 20
Pebruari 2007 ;

7. Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor : 61 A tahun 2007
tentang Penunjukan atasan
langsung dan pemegang barang
pada Sekretariat Pemda
Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2007. Tanggal 20
Pebruari 2007 ;

8. Copy Bezetting Tahun 2007 ;

9. Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor : 262 Tahun 2007 tentang
perubahan Keputusan Bupati
Seluma Nomor 61 tahun 2007
tentang pembentukan panitia
pengadaan pekerjaan unit (P3U)
Sekretariat Daerah Kabupaten
Seluma Tahun Anggaran 2007
tanggal 16 Mei 2007 ;



10. Copy tanda terima tambahan bahan baju dinas, pakaian olahraga dan atributnya (Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Diknas dan Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan) ;

11. Copy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 950/148/LS/B.12/2007 tanggal 15 Nopember 2007 ; -----

12. Copy Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/81/B.10/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ; -----

13. Copy berita acara pembayaran Nomor : 025/523/290/BA/B.10/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007 ; -

14. Copy Berita acara Pemeriksaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 025/289/B.10/2007 tanggal 3 Nopember 2007 ;

15. Copy Berita Acara penerimaan barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 025/51/B.10/2007 tanggal 3 Nopember 2007 ;

16. Copy Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 ;



17.1 stel pakaian olahraga ;

18.1 bahan dasar warnah keki ;

--

19.1 buah ikat pinggang korpri ;

20.1 buah lambang korpri ;

21.Faktur-faktur pembelian bahan
baju seragam kuning, Lambang
Korpri, baju olahraga satu stel,
ikat pinggang korpri ; -----

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ; -----**

22.Uang tunai sebesar Rp. 750. 000.
000,- (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin,MM

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat hukum
Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 April 2013
sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 08/
Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl dan permintaan banding telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01
Mei 2013 ; -----



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 04 Juni 2013 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada tanggal 04 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pula memori banding pada tanggal 10 Juni 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tanggal 10 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bengkulu masing-masing pada tanggal 24 Mei 2012 akta Nomor : W.8.UI/1099/Pid.Tipikor.01.10/V/2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa dalam tuntutan kami sudah jelas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp. 716.136.364.- (perhitungan ini setelah dikurangi dengan uang yang telah disetorkan/dikembalikan oleh Terdakwa senilai Rp. 750.000.000.- , dengan adanya pengembalian kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 716.136.364.-, hal tersebut menunjukkan bahwa pada kegiatan Pengadaan pakaian seragam Dinas warna kuning keki se-Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007, berdasarkan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor : 025/118/SPK/B.10/2007. Tanggal 11 Oktober 2007. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.380.000.000.- telah terjadi kerugian Keuangan Negara, setelah diperhitungan ada pengembalian dan penyetoran kerugian Negara senilai Rp. 750.000.000.- ; -----
2. Bahwa terhadap kerugian Negara yang timbul terdakwa ikut bertanggung jawab, karena hukuman pembayaran uang pengganti dapat dikenakan pada Terdakwa dengan kausalitas tertentu, dan adanya pengembalian kerugian Negara yang dibebankan oleh Terdakwa hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdakwa mengakui ada perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa hukuman pembayaran uang pengganti wajib dikenakan kepada Terdakwa karena kausalitas tertentu, walaupun fakta bahwa Terdakwa telah menerima dana dari H.M. Hadi Wasis senilai Rp. 500.000.- tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, akan tetapi kerugian keuangan Negara tersebut terjadi akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dari Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dalam pembayaran uang pengganti ; -----
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Tindak pidana Korupsi, Pembayaran uang pengganti adalahdst ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori banding tertanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Bahwa pada intinya kami sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu, akan tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap putusan pertimbangan Judex pactie yang menyatakan bahwa dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Pembanding tidak sependapat dengan putusan tersebut, dan untuk itu mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex pactie halaman 80 s/d. halaman 81, tentang Pembuktian unsur “ Yang dapat



merugikan Keuangan Negara atau Perekomian
Negara.” ; -----

- Bahwa pernyataan judex pactie yang menyatakan unsur ke empat ini telah terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan fakta dan data yang terungkap dipersidangan,.....dst. ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu berkenan menerima permohonan banding Pembanding dengan : -----

Membatalkan putusan Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 23 April 2013 dalam perkara Nomor : 40/pid.b/tipikor/2012/PN.Bkl ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding dari jaksa Penuntut Umum dan Memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat dakwaan, tuntutan serta pembelaan(pledoi), dan tidak merupakan hal-hal yang baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 40/PID.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 23 April 2013 serta memori banding dari terdakwa/penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa **Drs.H.MULKAN TAJUDIN,MM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding Kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu terlalu berat ; --

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi karena adanya kerjasama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutan dilakukan secara terpisah namun dari sisi pertanggung jawabannya para pelaku mempunyai bobot kesalahan yang sama. ;

Menimbang, oleh sebab itu apabila pidana yang dijatuhkan menimbulkan perbedaan (Disparitas pidana), maka perbedaan tersebut akan melahirkan perasaan kurang adil ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, adalah adil bilamana mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2013 Nomor : 40/Pid.B.Tipikor/2012/PN.Bkl. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; -----

Mengingat akan ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor :31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP UU No: 4/2004 jo UU No:48/2009, jo UU No: 46 Tahun 2009, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu No.40/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 23 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menyatakan terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin,MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin,MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin,MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) Bulan ;-----
- Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 025/118/SPK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak Rp. 2.380.000.000,- dengan pelaksana Koperasi Primer Praja Mukti 1 Departemen Dalam Negeri ;

2. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Penunjukan pelaksana pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 tanggal 11
Oktober 2007 ;

3. Copy Surat Perintah Mulai
kerja (SPMK) Nomor :
025/119/SPMK/B.10/2007
tanggal 11 Oktober 2007 ;

4. Copy Keputusan Sekretaris
Daerah Seluma Nomor 40 tahun
2007 tentang persetujuan
penunjukan langsung pengadaan
pakaian Dinas PNS Kabupaten
Seluma tahun Anggaran 2007
tanggal 24 September 2007 ;

5. Copy Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Seluma
Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Harga Perhitungan Sendiri
(HPS)/OE pengadaan pakaian
Dinas PNS Kabupaten Seluma
Tahun Anggaran 2007 tanggal
25 September 2007 ;

6. Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor 62 tahun 2007 tentang
Pembentukan panitia Pemeriksa
barang sekretariat Daerah
Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2007 tanggal 20
Pebruari 2007 ; -----

7. Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor : 61 A tahun 2007
tentang Penunjukan atasan
langsung dan pemegang barang
pada Sekretariat Pemda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2007. Tanggal 20
Pebruari 2007 ;

8. Copy Bezetting Tahun 2007 ;

9. Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor : 262 Tahun 2007 tentang
perubahan Keputusan Bupati
Seluma Nomor 61 tahun 2007
tentang pembentukan panitia
pengadaan pekerjaan unit (P3U)
Sekretariat Daerah Kabupaten
Seluma Tahun Anggaran 2007
tanggal 16 Mei 2007 ;

10. Copy tanda terima tambahan
bahan baju dinas, pakaian
olahraga dan atributnya (Dinas
Kesehatan, Sekretariat Daerah,
Dinas Diknas dan Dinas PU Kab.
Bengkulu
Selatan).-----

11. Copy surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor : 950/148/
LS/B.12/2007 tanggal 15
Nopember 2007 ;-----

12. Copy Surat permintaan
pembayaran (SPP) Nomor :
900/81/B.10/2007 tanggal 14
Nopember 2007 ;

13. Copy berita acara pembayaran
Nomor : 025/ 523 /290/ BA/B.
10 /XI /2007, tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2007 ;

-

14. Copy Berita acara Pemeriksaan
Barang Sekretariat Daerah
Kabupaten Seluma Nomor :
025/289/B.10/2007 tanggal 3
Nopember 2007 ; --

15. Copy Berita Acara penerimaan
barang Sekretariat Daerah
Kabupaten Seluma Nomor :
025/51/B.10/2007 tanggal 3
Nopember 2007 ; ---

16. Copy Peraturan Bupati Seluma
Nomor : 13 Tahun 2007 tentang
Penjabaran perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2007 ;

17.1 stel pakaian olahraga ;

18.1 bahan dasar warnah keki ;

19.1 buah ikat pinggang korpri ;

20.1 buah lambang korpri ;

21. Faktur-faktur pembelian bahan
baju seragam kuning, Lambang
Korpri, baju olahraga satu stel,
ikat pinggang korpri ;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain ;** -----



22. Uang tunai sebesar Rp. 750. 000.
000,- (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **Kamis, tanggal 25 Juli 2013** oleh : **H. HUSNI RIZAL, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. BUSRA, SH, MH** dan **H. YUSANULI, SH, MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ZEKMA, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

ZEKMA, SH.

H. HUSNI RIZAL, SH

Hakim-hakim anggota

H. BUSRA, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.YUSANULI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)